# ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dapat menodai kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat juga menodai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, sebab korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Dalam Undang – Undang No. 08 Tahun 2010 korupsi merupakan salah satu *predicate crime* (kejahatan asal) dari tindak pidana pencucian uang, yang merupakan turunan dari FATF (*Financial Action Task Force)* dalam *Annex 1 Glossary of Deffinition Used in The Metodologi.* Tindak pidana pencucian uang itu sendiri, merupakan tindak pidana turunan atau kelanjutan dari korupsi, sehingga kaitan keduanya tidak bisa dilepaskan begitu saja. Polemik dalam bekerjanya hukum, terutama dalam permasalahna pembuktiannya, KPK akan berdalih dengan pasal 77 Undang – Undang No. 08 Tahun 2010, terdakwalah yang wajib membuktikan di depan Pengadilan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaannya dihubungkan dengan penghasilannya yang sah selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara maka tentunya Hakim akan berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan korupsi.

Permasalahan dalam disertasi ini adalah: Apakah tindak pidana asal *(predicate crime)* dalam tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*) merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU). Bagaimanakan *konteks* implementasi pembuktian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal *(predicate crime)* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ) berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Apakah implementasi beban pembuktian terbalik dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU) bertentangan Hak – Hak Terdakwa. Untuk menjawab permasalahan ini, metode yang digunkan oleh penulis adalah Yuridis – Normatif, yakni mengkaji hukum dari perspektif perundang – undangan.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang (*Money laundering*), ditinjau dari perspektif legalitas – positivistik merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hal ini berdasarkan Undang – Pasal 2 ayat (1), untuk menunjukan bahwa Kejahatan pencucian merupakan *supplementary crime.* Implementasi pembuktian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dapat terlihat dari ketentuan Pasal 77 Undang

– Undang No. 8 tahun 2010, namun dalam beberapa tafsir hukum, bahwa sistem pembuktian yang tersirat dalam ketentuan Pasal 77, 78 tersebut, artinya bahwa terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa harta yang di dapat bukan sebagai harta yang di larang, oleh karena itu terdakwalah mempersiapkan segala beban pembuktian di persidangan dan jika tidak dapat membuktikan terdakwa dinyatakan bersalah. Pembalikan beban pembuktian melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) secara individu, namun ada hal yang lebih *urgen* dari sekedar melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) secara individu, yakni melindungi hak - hak masyarakat yang kadung telah terampas dengan adanya tindak pidana pencucian uang ini. Apalagi bila kita melihat kondisi masyarakat Indonesia yang lebih sesuai dengan falsafah kekeluargaan, bukan falsafah *individualistik* yang kental dengan pengaruh dari Barat. Saran dalam disertasi ini adalah; memperbaharui kembali Undang - Undang No 8 Tahun 2010, sebab masih memerlukan banyak penyempurnaaan - Penyempurnaan tersebut menyangkut kepastian hukum tentang kejahatan asal *(predicate crime)*, kemudian perlu adanya perubahan kebijakan legislasi berkaitan dengan eksistensi pembalikan beban pumbuktian dalam Pasal 12 B ayat (1).

**Kata Kunci: Korupsi, Pencucian Uang, *Predicate Crime, Pembuktian Terbalik, HAM***

## x

***ABSTRACT***

*The criminal act of corruption can tarnish the life of the nation and the state and can also tarnish Pancasila as the foundation of the Republic of Indonesia, because corruption is a serious problem, this crime can endanger the stability and security of the community. In Law no. 08 Year 2010 corruption is one of the predicate crime of money laundering crime, which is derived from FATF (Financial Action Task Force) in Annex 1 Glossary of Deffinition Used in The Methodology. The crime of money laundering itself, is a criminal offense or continuation of corruption, so that the relationship of both can not be released away. The polemic in the work of the law, especially in the matter of proof, KPK will argue with article 77 of Law no. 08 of 2010, the defendant is required to prove to the Court that his property is not the proceeds of a criminal offense and if the defendant can not prove his wealth is linked to his legal income as a Civil Servant or a state administrator then the Judge will surely believe that the defendant has committed corruption.*

*Problems in this dissertation are: Whether predicate crime in Money laundering is an absolute requirement for the Crime of Money Laundering (TPPU) based on Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of TPPU UU TPPU). How to implement corruption proof as predicate crime in Crime of Money Laundering (TPPU) based on Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of TPPU (Law on TPPU) in the perspective of criminal law reform. Is the implementation of reversed evidentiary burden in Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of TPPU (Act on TPPU) is contradictory to the Rights of the Accused. To answer this problem, the method used by the author is Juridical - Normative, ie, reviewing the law from the perspective of legislation.*

*The predicate crime in Money laundering, viewed from the perspective of legality - positivistik is a necessary condition for the occurrence of Crime of Money Laundering (TPPU), this is based on the Law - Article 2 paragraph (1), to shows that Crime laundering is a supplementary crime. Implementation of proof of corruption as a predicate crime in the Crime of Money Laundering (TPPU), can be seen from the provision of Article 77 of Law no. 8 in 2010, but in some legal interpretations, that the evidentiary system implicit in the provisions of Article 77, 78, means that the defendant plays an active role in declaring that the property can not be a prohibited treasure, therefore the defendant prepares the burden of proof in trial and if unable to prove the defendant was found guilty. The reversal of the burden of proof violates human rights (Human Rights) individually, but there is something more urgent than just protecting human rights (Human Rights) individually, namely protecting the rights of people who have been stolen from the crime of money laundering. Especially when we look at the condition of Indonesian society that is more in line with the philosophy of kinship, not individualistic philosophy thick with influence from the West. Suggestions in this dissertation are; renew the Law No. 8 of 2010, because it still requires a lot of perfecting - The improvement is about the legal certainty about predicate crime, and then there is a need to change the legislation policy related to the existence of the reversal of the burden of the proverb in Article 12 B paragraph (1).*

***Keywords: Corruption, Money Laundering, Predicate Crime, Proof Reversed, Human Rights***

## xi